



KONASARA II

# RENSTRA 2021-2026

“Konawe Utara Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”



**DPM & PTSP**

DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KONawe UTARA  
TAHUN 2021



**Pemerintah Kabupaten Konawe Utara**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Tahun 2021**

Jl. Lintas Timur Sulawesi (Trans Sulawesi), Komp. Perkantoran Pemda Kab. Konawe Utara  
Kel. Wanggudu - Kec. Asera 93353  
dpmpspkabkonut@gmail.com

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan kerunia-Nya sehingga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan.

Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 ini disusun sebagai kelanjutan dari telah disusunnya Rancangan Awal RPJMD. Renstra ini juga telah mengkolaborasikan pendekatan politik, yaitu memasukkan komponen visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 47 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Renstra ini disusun berdasarkan Rancangan Awal RPJMD, penjabaran visi dan misi Kepala Daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan Daerah, perumusan program Perangkat Daerah, dan KLHS.

Harapan kami, dokumen ini dapat dijadikan panduan dalam merumuskan Program dan Kegiatan untuk lima tahun kedepan. Tak lupa kami mohon diberikan kritik dan saran yang membangun demi menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih baik yang mampu meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

Semoga Allah SWT senantiasa memberi perlindungannya kepada kita semua, sekian dan terima kasih.

Wanggudu, 22 November 2021  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



*Mari Jono*  
**MARI JONO, S.Pd., M.Si**  
Pembina TK.I, Gol. IV/b  
NIP. 19690810 200502 1 010

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	1.1. Latar Belakang .....	1
	1.2. Landasan Hukum .....	1
	1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
	1.4. Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>5</b>
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	5
	2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi .....	5
	2.1.2. Struktur Organisasi .....	6
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	14
	2.2.1. Sumber Daya Manusia .....	14
	2.2.2. Sarana dan Prasarana .....	16
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	18
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	27
	2.4.1. Analisa Renstra Kementerian/Lembaga dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara .....	27
	2.4.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah .....	29
	2.4.3. Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .....	33
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>35</b>
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	35
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ...	36
	3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra .....	37
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	39
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	41
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>43</b>
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	43
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>46</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>56</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>58</b>

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara .....	13
Tabel 2.1	Rincian Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 .....	14
Tabel 2.2	Rincian Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	15
Tabel 2.3	Rincian Pegawai Berdasarkan Tingkat Golongan .....	15
Tabel 2.4	Rincian Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan Struktural .....	16
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Konawe Utara .....	16
Gambar 2.1	Front Office Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara .....	18
Tabel 2.6	Jenis Izin Yang Dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara .....	19
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara .....	22
Tabel 2.8	Klasifikasi Nilai IKM .....	24
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara .....	25
Tabel 3.1	Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara berdasarkan Sasaran BKMP Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	38
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara berdasarkan Telaahan Tata Runag Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	40
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	41
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	45
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	46
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara .....	47
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Program Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032 dan Program Jangka Menengah 2021-2026 merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan daerah. RPJP dan RPJM memuat visi, misi, arah kebijakan dan pendekatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata daerah dan aspirasi masyarakat yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Konawe Utara ini memuat uraian analisis lingkungan internal, eksternal dan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Sasaran, program dan kegiatan instansi dengan kerangka waktu 2021-2026, yang akan direalisasikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul, mengandung visi, misi, nilai-nilai, faktor penentu keberhasilan, dan tujuan pembangunan yang realistis, dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai oleh instansi.

### **1.2. Landasan Hukum**

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara 2021-2026 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau evaluasi rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Utara 2012-2032;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;

14. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai pedoman dan arah bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan perangkat daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan kinerja instansi lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka mempertanggungjawabkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan;
2. Merupakan tolok ukur penilaian dalam Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;
3. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) dan program tahunan secara terpadu, terarah dan terukur bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam kurun waktu 2021-2026.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 disusun sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Menggambarkan secara ringkas mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan Penyusunan, serta Sistematika Penyusunan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**



Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat tentang hasil Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan Isu-isu Strategis.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat tentang Visi dan Misi Kabupaten, Tujuan dan Sasaran jangka menengah SKPD. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara 2021-2026.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat tentang Program dan Kegiatan Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Konawe Utara, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, serta Pendanaan Indikatif dalam Kurun waktu 2021-2026.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat tentang Indikator Kineja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 yang secara langsung menunjukkan capaian kinerja dalam 5 tahun mendatang.

### **BAB VIII PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan kaidah pelaksanaan renstra 2021-2026 dan pedoman transisi.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas, pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dijabarkan secara lengkap didalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara yakni :

- Tugas :

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Fungsi :

1. Penyusunan kebijakan dibidang penanaman modal daerah;
2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan koordinasi, baik kepada instansi terkait maupun dengan berbagai tingkatan pemerintahan;
4. Penyusunan rencana dan program skala prioritas dalam rangka pengembangan penanaman modal di Kabupaten Konawe Utara yang

meliputi, pengembangan iklim penanaman modal, kerjasama dan promosi potensi daerah;

5. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
6. Penerbitan persetujuan, rekomendasi, fasilitas, pelayanan perizinan dan non perizinan, dibidang penanaman modal sesuai kewenangan;
7. Pembinaan teknis baik kepada penanaman modal maupun kepada aparat penanaman modal kabupaten;
8. Mengadakan kerjasama pelaksanaan program Pelayanan Perizinan Terpadu bersama instansi pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat;
9. Pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;

### **2.1.2. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara sebagai berikut :

#### **A. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan pengembangan semua kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

#### **B. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan, menyelenggarakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan dinas.

Sekretariat di pimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas, sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- Koordinasi penyusunan rencana dan program dinas;

- Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia aparatur, keuangan, kerumahtanggaan dan dokumentasi dinas;
- Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana kerjasama dan hubungan masyarakat dinas;
- Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan di pimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun dan membuat program kerja dan pengelolaan keuangan, dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub kegiatan;
- b. Menyusun program dan kegiatan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub kegiatan;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub kegiatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas dan pokok melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan serta administrasi kepegawaian, surat menyurat dan barang inventaris kantor.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub kegiatan;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;

- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

C. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Iklim dan Promosi Penanaman Modal.

Bidang Perencanaan, Pengembangan, Iklim dan Promosi Penanaman Modal di pimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas untuk menyusun strategi promosi potensi daerah dan pelaksanaan promosi potensi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan, Pengembangan, Iklim dan Promosi Penanaman Modal berfungsi sebagai :

- a. Pelaksana kebijakan teknis bidang;
- b. Pelaksana program dan kegiatan;
- c. Pelaksana pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program kegiatan dalam lingkup bidang.
- d. Pelaksana evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- e. Pelaksana tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tupoksi.

Bidang Perencanaan, Pengembangan, Iklim dan Promosi Penanaman Modal membawahi :

1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
- b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang;
- c. Pelaksanaan, pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tupoksi.

2. Seksi Promosi Penanaman Modal

Seksi Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyusun dokumen perencanaan promosi dan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal memiliki tugas :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- d. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tupoksi.

#### D. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Kepala Dinas dalam melakukan pemantauan, pengawasan, informatika dan analisa kinerja operasional pada Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi, menyiapkan usulan penetapan serta pemberian bimbingan dan pengawasan teknis penyelenggaraan penanaman modal.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi berfungsi sebagai :

- a. Pelaksanaan pemantauan rencana dan realisasi penanaman modal;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- c. Pelaksanaan pembangunan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- e. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi membawahi :

##### 1. Seksi Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Seksi Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan

pelaksanaan bidang di tugas pengendalian, pengawasan dan pembinaan penanaman modal.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok yang sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Melakukan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- d. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tupoksi.

2. Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tupoksi.

E. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis pengkajian masalah strategis bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan;

- c. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tuposi.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan membawahi :

1. Seksi Pelayanan Perizinan Sumber Daya Alam

Seksi Pelayanan Perizinan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan pengendalian dalam proses pelayanan perizinan sumber daya alam serta menyusun rencana kegiatan pendukung kegiatan pelayanan perizinan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tuposi.

2. Seksi Pelayanan Perizinan Non Sumber Daya Alam

Seksi Pelayanan Perizinan Non Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan pengendalian dalam proses pelayanan perizinan Non sumber daya alam serta menyusun rencana kegiatan pendukung kegiatan pelayanan perizinan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Non Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tuposi.

F. Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan

Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Kepala Dinas



dalam melakukan pelaksanaan kebijakan teknis dibidangnya yakni melakukan analisa pengaduan, memberikan informasi layanan, mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat pengguna layanan serta membuat laporan perkembangan penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan memiliki fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tupoksi

Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan membawahi :

1. Seksi Pengaduan, Informasi, Kebijakan dan Penyuluhan Layanan

Seksi Pengaduan, Informasi, Kebijakan dan Penyuluhan Layanan di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengaduan, informasi kebijakan dan penyuluhan layanan perizinan sumber daya alam dan non sumber daya alam. Kepala Seksi Pengaduan, Informasi, Kebijakan dan Penyuluhan Layanan dalam menyelenggarakan tugas pokoknya juga mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tuposi.

2. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengidentifikasi, mengkaji, menganalisis, merumuskan dan membuat laporan kebijakan peningkatan layanan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang;


- b. Pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tupoksi.

**G. Kelompok Jabatan Fungsional**

Pengaturan tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara merupakan faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi Organisasi. Adapun faktor-faktor kekuatan tersebut antara lain :

#### 1. Berdasarkan Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara per 1 Januari 2021 berjumlah 19 PNS dan 20 PPPK dan Petugas Front Office 5 Orang. Jumlah ini belum cukup memadai dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam pencapaian visi dan misi. Namun sejauh ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara berusaha memaksimalkan keterbatasan jumlah pegawai tersebut dengan memberikan tugas dan tanggung jawab sesuai tupoksi masing-masing dan terus melakukan pengawasan kinerja.

Tabel 2.1

Rincian Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021

STATUS KEPEGAWAIAN			JUMLAH
PNS	PKKK	FRONT OFFICE	
19 Orang	20 Orang	5 Orang	44 Orang

#### 2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Di lihat dari tabel dibawah, meunjukkan kondisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara berdasarkan tingkat pendidikan. Ditunjang dengan pegawai yang sebagian besar berlatar belakang pendidikan sarjana maka sebagai salah satu lembaga teknis daerah mestinya dari segi sumber daya manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara sudah sangat memadai dalam melaksanakan seluruh proses tugas pokok dan fungsi urusan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Tabel 2.2  
Rincian Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No,	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah	Persen (%)
		PNS	PKKK	Front Office		
1.	SMA	1	13	-	14	31.8
2.	D.III	-	-	-	-	-
3.	S.I	9	7	5	21	47.7
4.	S.II	9	-	-	9	20.5
JUMLAH		19	20	5	44	100

### 3. Berdasarkan Tingkat Golongan

Melihat komposisi tabel 2.3 dibawah, maka kondisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara di dominasi oleh golongan III.

Tabel 2.3  
Rincian Pegawai Berdasarkan Tingkat Golongan

No.	Golongan	Volume	Persen (%)
1.	Golongan I	-	-
2.	Golongan II	1	5.3
3.	Golongan III	16	84.1
4.	Golongan IV	3	15.7
Jumlah		19	100

### 4. Berdasarkan Tingkat Jabatan Struktural

Berdasarkan tingkat jabatan, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara ada dalam kondisi dimana tenaga staf masih sangat minim dalam pembantuan tugas administrasi baik dalam kesekretariatan maupun bidang-bidang teknis lainnya.

Tabel 2.4

## Rincian Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan Struktural

No.	Tingkat Eselon	Jumlah
1.	Eselon II.b	1
2.	Eselon III.a	-
3.	Eselon III.b	4
4.	Eselon IV.a	10
Jumlah		15

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting. Berikut sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara :

Tabel 2.5

## Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Konawe Utara

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Sumber Dana	Tahun	Ket
1	Komputer PC Lenovo	1 Unit	APBD	2012	Rusak
2	Meja Kerja	20 Unit	APBD	2012	Baik
3	Kursi Futura	20 Unit	APBD	2012	Baik
4	Sepeda Motor Yamaha Xeon	1 Unit	APBD	2013	Rusak
5	Komputer PC Accer Aspire	5 Unit	APBD	2013	Baik
6	Kamera Canon EOS 500 D	1 Unit	APBD	2013	Baik
7	Lemari Arsip Kayu	12 Unit	APBD	2013	Baik
8	Air Conditioner (AC)	4 Unit	APBD	2013	Baik
9	Genset Motoyama	1 Unit	APBD	2013	Baik
10	Toyota Hilux Double Cabin	1 Unit	APBD	2014	Baik
11	Sepeda Motor Yamaha 1 FD	5 Unit	APBD	2014	Baik
12	Bangunan Gedung Pelayanan	1 Unit	APBD	2015	Baik
13	Laptop Accer	3 Unit	APBD	2015	Baik
14	Instalasi Listrik	1 Unit	APBD	2015	Baik
15	Instalasi Air Bersih	1 Unit	APBD	2015	Baik
16	Toyota Avanza	1 Unit	APBD	2016	Baik
17	Sepeda Motor Yamaha X-Ride	5 Unit	APBD	2016	Baik

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Sumber Dana	Tahun	Ket
18	Dipenser Hot & Cool	2 Unit	APBD	2017	Baik
19	Kursi Sofa	3 Set	APBD	2017	Baik
20	Kursi Tunggu Pelayanan	4 Set	APBD	2017	Baik
21	Kursi Kerja Pejabat	9 Unit	APBD	2018	Baik
22	Laptop Asus	3 Unit	APBD	2018	Baik
23	Printer Epson L 120	6 Unit	APBD	2018	Baik
24	Hardisk Eksternal 500 GB	3 Unit	APBD	2018	Baik
25	Kursi Rapat Futura	40 Unit	APBD	2018	Baik
26	Meja 1 Biro	4 Unit	APBD	2018	Baik
27	Meja ½ Biro	5 Unit	APBD	2018	Baik
28	Bangunan Gedung Utama	1 Unit	APBD	2019	Baik
29	Toyota Hilux Double Cabin	1 Unit	APBD	2019	Baik
30	Kursi Rapat Futura	100 Unit	APBD	2019	Baik
31	Meja Front Office	1 Unit	APBD	2019	Baik
32	Meja Back Office	1 Unit	APBD	2019	Baik
33	Televisi LCD	2 Unit	APBD	2019	Baik
34	Sumur Bor	1 Unit	APBD	2019	Baik
35	Laptop Asus	3 Unit	APBD	2019	Baik
36	Portable Computer All In One (PC)	5 Unit	APBD	2019	Baik
37	Printer Epson L 120	6 Unit	APBD	2019	Baik
38	Hardisk Eksternal 500 GB	2 Unit	APBD	2019	Baik
39	Genset Solar	1 Unit	APBD	2019	Baik
40	Air Conditioner (AC)	8 Unit	APBD	2019	Baik
41	Wireless Sound System	1 Unit	APBD	2019	Baik
42	Horden Jendela	25 Unit	APBD	2019	Baik
44	Sound System	1 Unit	APBD	2019	Baik
45	UPS IT 1 KPA	1 Unit	APBD	2019	Baik
46	Stabilizer / Stavolt	1 Unit	APBD	2019	Baik
47	Kamera Sony	1 Unit	APBD	2019	Baik
48	Proyektor	1 Unit	APBD	2019	Baik
49	Flying Kamera (Drone)	1 Unit	APBD	2019	Baik
50	Kamera CCTV	1 Set	APBD	2019	Baik
51	Horden Jendela	25 Unit	APBD	2020	Baik
52	Bangunan Instalasi Air (Tower)	1 Unit	APBD	2020	Baik
53	Laptop Accer Nitro 5	1 Unit	APBD	2021	Baik
54	Laptop Lenovo Ryzen 3	3 Unit	APBD	2021	Baik
55	Ruang Rapat / Area Zoom Meeting	1 Unit	APBD	2021	Baik
56	Printer Epson L 3110	4 Unit	APBD	2021	Baik

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara adalah penggantian nomenklatur dari Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya atau keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara selanjutnya mendapat kewenangan melakukan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan melalui Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Konawe Utara Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Konawe Utara Untuk Melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Di Kabupaten Konawe Utara.

Gambar 2.1  
Front Office Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Konawe Utara



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara hingga tahun 2021 telah dapat melayani total 73 jenis izin sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang telah di keluarkan dan dimaklumkan. Ke 73 jenis produk perizinan tersebut adalah :

Tabel 2.6  
Jenis Izin Yang Dikeluarkan  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara

NO.	SEKTOR	JENIS IZIN YANG DIKELUARKAN	
1	Sektor Pendidikan	1	Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
		2	Izin Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal
2	Sektor Kesehatan	1	Izin Rumah Sakit Kelas C Dan D
		2	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C Dan D
		3	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan
		4	Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal
		5	Izin Klinik
		6	Izin Operasional Klinik
		7	Izin Operasional Puskesmas
		8	Izin Usaha Mikro/Kecil Obat Tradisional (UMOT) Dan (UKOT)
		9	Izin Produksi Makanan Dan Minuman Pada Industri Rumah Tangga
		10	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama
		11	Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT
3	Sektor Pekerjaan Umum	1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat layak fungsi
		2	Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP)
		3	Izin usaha jasa konstruksi (IUJK) (non kecil dan kecil)
4	Sektor Perhubungan	1	Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir
		2	Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang
		3	Izin Usaha Angkutan Sungai Dan Danau
		4	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat
		5	Izin Usaha Angkutan Laut
		6	Surat Izin Usaha Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai & Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek
		7	Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Pelayanan Dalam Kabupaten)
		8	Izin Usaha Jasa Perawatan Dan Perbaikan Kapal
		9	Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan Dan Lepas Landas Helikopter
		10	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten dan/ atau jalan desa



NO.	SEKTOR	JENIS IZIN YANG DIKELUARKAN	
5	Sektor Koperasi	1	Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten
		2	Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten
6	Sektor Sosial	1	Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
7	Sektor Ketenagakerjaan	1	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
		2	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
		3	Pengesahan Peraturan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten
8	Sektor Pertanahan	1	Izin Lokasi
9	Sektor Lingkungan Hidup	1	Izin Lingkungan
		2	Izin Pembunagan Limbah
		3	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil
10	Sektor Pariwisata	1	Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP )
11	Sektor Pertanian	1	Usaha Budidaya Perkebunan
		2	Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan
		3	Izin Usaha Obat Hewan
		4	Izin Usaha Hortikultura
		5	Izin Usaha peternakan
		6	Pendaftaran Usaha Perkebunan
		7	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
		8	Pendaftaran Usaha Budi Daya Hortikultura
		9	Pendaftaran Usaha Peternakan
		10	Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Tanaman
		11	Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak
		12	Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik
		13	Izin Pemasukan Agens Hayati
		14	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan
		15	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan
		16	Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Peliharaan
		17	Rekomendasi Ekspor/Impor Beras Tertentu
		18	Rekomendasi Impor Produk Hortikultura
		19	Rekomendasi Teknis Impor Produk Tembakau
		20	Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluaran Produk Hewan
		21	Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluaran Ternak Ruminansia Dan Babi
		22	Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
		23	Pendaftaran Alat Mesin Pertanian
		24	Pendaftaran Pakan Ternak
		25	Pendaftaran/Registrasi Obat Hewan

NO.	SEKTOR	JENIS IZIN YANG DIKELUARKAN	
		26	Pendaftaran/Pelepasan Varietas Tanaman
		27	Perlindungan Dan Pendaftaran Varietas Tanaman
		28	Pendaftaran Pestisida
		29	Pendaftaran Pupuk
		30	Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Dan Hewan
12	Sektor Perikanan dan Kelautan	1	Izin perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten
13	Sektor Perdagangan Dan Perindustrian	1	Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Izin Usaha Toko Swalayan
		2	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
		3	Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Gol B dan C
		4	Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah (IUI) dan izin perluasan usaha Industri
		5	Izin usaha kawasan Industri dan Izin Perluasan kawasan industri yang lokasinya di Kabupaten

Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara sebelumnya berdasarkan sasaran dan target renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 – 2021 dan berdasarkan data Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Tahun 2016 – 2020 dapat diuraikan pada tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya Investasi Daerah (Nilai Investasi)				135 Milyar	152 Milyar	169 Milyar	195 Milyar	220 Milyar	120 Milyar	134 Milyar	144 Milyar	146.5 Milyar	163.88 Milyar	88.88%	88.15%	85.20%	75.13%	74.49%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan (Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat)				-	Baik (76.61)	Baik (76.61)	Baik (78.80)	Sangat Baik (89.31)	-	Baik (76.84)	Baik (80.32)	Baik (79.019)	Sangat Baik (88.57)	-	100.03%	104.84%	100.27%	100.29%

Pencapaian Sasaran Strategis, Dalam hal jumlah investor yang masuk di Kabupaten Konawe Utara mengalami kenaikan dari tahun-ketahun, pada tahun 2017 jumlah investor sebanyak 5 investor baik PMDN maupun PMA, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 7 investor. Total Rencana Investasi yang terdaftar hingga tahun 2018 baik PMA maupun PMDN adalah Rp. 16.720.968.445.174,40. Pada tahun 2019, Rencana Investasi PMA dan PMD adalah Rp. 16.720.968.330.654 dan Realisasi Investasi adalah Rp. 146.554.430.580,-. Sedangkan Pada Tahun 2020 Nilai Realisasi Investasi mengalami peningkatan Rp. 17.385.000.000 menjadi Rp. 163.929.444.300,-

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Konawe Utara pada Dinas Penanaman Modal Dan PTSP sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Konawe Utara melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada para pengguna jasa pelayanan penanaman modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara. Data dan informasi hasil penyebaran kuesioner kepada para pengguna jasa tersebut akan digunakan terbatas sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara.

Beberapa hal yang sangat diharapkan oleh para pengguna jasa layanan di Dinas Penanaman Modal Dan PTSP adalah peningkatan kecepatan pelayanan sesuai dengan prosedur pelayanan dan ketepatan waktu pelayanan Perizinan. Selain hal tersebut, terkait telah diterapkannya pengajuan izin dilakukan secara online Online Single Submission (OSS) sejak tanggal 1 Januari 2019 sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 yang dikelola oleh Kemenko Perekonomian, Investor berharap agar OSS dapat memberikan kemudahan dalam hal berusaha. Oleh karenanya, guna untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara melakukan upaya perbaikan terhadap pelayanan PTSP dan mendukung penerapan OSS diantaranya:

1. Pemberian penjelasan informasi mengenai OSS kepada para investor;
2. Penempatan personil Tim Teknis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe yang masih belum efektif pelaksanaannya;
3. Pelatihan SDM terkait sistem pelayanan berbasis OSS, SiCantik Cloud dan pelayanan perizinan lainnya secara berkelanjutan.

Pencapaian Sasaran Strategis, Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan, salah satu indikatornya adalah peningkatan jumlah izin yang terbit tepat waktu atau izin yang

di keluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Pada tahun 2016, jumlah izin yang diterbitkan berjumlah 210 izin. Dan pada tahun 2017 jumlah izin yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara adalah 257 izin dengan nilai PAD Rp. 218.530.000. Atau terjadi peningkatan 10% di tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah izin yang di terbitkan adalah 410 Izin dari 412 permohonan izin yang masuk. Untuk pengurusan izin yakni SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) mulai tahun 2018 sudah tidak dikenakan lagi biaya atau gratis dalam pengurusan.

Ini dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan dan merangsang dunia usaha untuk lebih berkembang dengan meringankan dalam pengurusan perizinan dan pada tahun 2019 jumlah izin yang diproses sebanyak 256 izin. Pada tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara memproses izin sejumlah 130 Izin dengan sistem online berbasis OSS (Online Single Submission dan SiCantik Cloud).

Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, terdapat sekurang-kurangnya 9 ruang lingkup yang dinilai dalam penentuan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik meliputi:

1. Persyaratan Pelayanan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya / Tarif
5. Produk Spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Sarana Dan Prasarana
9. Penanganan Pengaduan

Adapun klasifikasi nilai dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah :

Tabel 2.8  
Kalisifikasi Nilai IKM

Nilai Pesepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konvesri IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara sebelumnya berdasarkan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2016 – 2020 dapat di lihat dari tabel berikut :

Tabel 2.9  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah  
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja	-	-	3.742.431.036	9.657.893.758	3.098.767.847	-	-	3.652.224.117	9.516.085.030	3.046.006.370	-	-	97,58%	98,53%	98,29%		
Belanja Tidak Langsung	-	-	1.945.431.036	1.847.389.258	1.691.146.247	-	-	1.866.374.117	1.830.552.809	1.663.129.524	-	-	95,93%	99,08%	98,34%		
Belanja Langsung	-	-	1.797.000.000	7.810.504.500	1.407.621.600	-	-	1.785.850.000	7.685.532.221	1.382.876.846	-	-	99,37%	98,39%	98,24%		

Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara pada tahun ke tahun mengalami fluktuatif atau mengalami kenaikan dan penurunan. Anggaran merupakan suatu hal yang sangat di perlukan bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai Visi dan Misi yang akan di capai baik kurun waktu satu hingga lima tahun kedepan. Anggaran merupakan salah satu kunci utama selain Sumber Daya Manusia. Secara umum anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2016 hingga 2020 masih sangat kurang untuk meningkatkan sarana dan prasaran yang telah ada.

Sejak tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara mulai meningkatkan sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan. Hal ini dilakukan selain untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, juga di dorong oleh kegiatan yang selenggarakan oleh berbagai lembaga dan kementerian. Seperti Monitoring Center Of Prevention (MCP) Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) yang di selenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada 8 area intervensi KPK, yaitu: manajemen ASN, manajemen aset daerah, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran APBD, tata kelola dana desa, kapabilitas APIP, pelayanan terpadu satu pintu, dan optimalisasi pendapatan daerah.

Pada tahun anggaran 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara mendapatkan porsi anggaran yang sangat mencukupi yakni sebesar Rp. 7.810.504.500 yang digunakan untuk peningkatan sarana prasarana dan berbagai pendukung proses penyelenggaraan pelayanan perizinan, di antaranya pengadaan ruang pelayanan front office, back office, pengadaan gedung kantor, pengadaan kamera CCTV, kendaraan dinas operasional, penyusunan Standar Pelayanan (SP), penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan lain sebagainya. Hingga pada tahun 2020, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara telah berhasil mencapai target MCP KPK hingga 100%.

Selain itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), dan Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan kegiatan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Berusaha Pemerintah Daerah Serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga. Berbagai kegiatan bertujuan untuk memaksimalkan kinerja

penyelenggaraan pelayanan perizinan yang hasil akhirnya berimbas kepada meningkatnya kualitas pelayanan serta keterbukaan informasi bagi masyarakat pengguna layanan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dalam memenuhi berbagai target yang di tetapkan di atas masih belum bisa tercapai dikarenakan pada tahun anggaran 2020 dan 2021 anggaran yang di porsikan masih sangat minim. Diantara target tersebut adalah perbaikan sarana dan prasarana pendukung layanan seperti renovasi ruang pelayanan yang memerlukan ruang konsultasi, ruang tunggu, ruang bermain anak, ruang menyusui, sarana penyandang disabilitas, rehabilitasi halaman parkir, rehabilitasi drainase dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana ini bisa terlaksana jika dalam porsi anggaran kedepan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara mendapatkan anggaran yang proporsional.

Salah satu target kedepan adalah hadirnya Mall Pelayanan Publik (MPP) yang sesuai Permen PANRB Nomor 23 Tahun 2017 adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara /Badan usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. Tujuan kehadiran Mal Pelayanan Publik adalah memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan kemandirian dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Prinsip yang dianut dalam Mall Pelayanan Publik yaitu keterpaduan, berdayaguna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas dan kenyamanan.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **2.4.1. Analisa Renstra Kementerian/Lembaga dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.**

Dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara perlu juga untuk menganalisis dokumen Renstra dari Kementerian/lembaga serta Provinsi, yang dalam hal ini yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM) dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.



Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN, serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal tersebut dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

“BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

Sementara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Dinas yang memiliki keterkaitan kerja dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara telah menetapkan Visinya yaitu :

“Meningkatkan Pelayanan Perizinan Investasi Secara Profesional dan Prima”

Untuk mewujudkan Visinya tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara akan di tempuh dengan 8 (Delapan) misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan Kebijakan PTSP Yang Dapat Diterima Masyarakat, Partisipatif, Bertanggungjawab, dan Berkelanjutan.

2. Mewujudkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang Mudah, Cepat, Murah dan Transparan.
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Seluruh Pemangku Kepentingan Dalam Proses Peyelenggaraan PTSP di SULTRA.
4. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat.
5. Memberikan Kepastian Hukum Kepada Masyarakat.
6. Meningkatkan Iklim Investasi Skala Kecil, Menengah maupun Besar.
7. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Integritas Tinggi Dan Profesional.
8. Membangun Sistem Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang Berbasis Kompetensi Dan Teknologi Informasi.

#### **2.4.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu dokumen perencanaan jangka panjang sesuai dengan UU Nomor 26 tahun 2007 dimana untuk RTRW Kabupaten Konawe Utara telah ditetapkan (Perda No. 20 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2023) dan sudah dapat dijadikan pedoman dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah dan sudah sesuai dengan Dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Konawe Utara.

Penataan ruang Kabupaten Konawe Utara bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan industri pertambangan, disertai dengan kegiatan pertanian, perkebunan dan perikanan, dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Konawe Utara, maka ditetapkan Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang meliputi:

1. Kebijakan pengembangan dan peningkatan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan yang merata sesuai dengan hirarki dan skala pelayanannya, melalui strategi :
  - a. meningkatkan dan mempertahankan fungsi pusat pelayanan eksisting;
  - b. mengembangkan pusat pelayanan baru di seluruh Kabupaten Konawe Utara;

- c. menetapkan pusat pelayanan sebagai kawasan fungsional sesuai dengan unggulan wilayah sekitarnya; dan
  - d. meningkatkan keterkaitan antar pusat pelayanan sehingga tercipta keterpaduan antar wilayah.
2. Kebijakan pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan transportasi, energi listrik, telekomunikasi, dan sumberdaya air, pelayanan sarana dan prasarana air minum, persampahan, air limbah, dan drainase untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah, melalui strategi :
- a. Mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan prasarana transportasi internal dan regional kabupaten dalam menunjang pergerakan barang dan penumpang;
  - b. Mengembangkan simpul-simpul transportasi dalam rangka peningkatan sistem jaringan pelayanan inter dan antarmodau ntuk meningkatkan pelayanan barang dan penumpang;
  - c. mengembangkan dan meningkatkan jaringan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tidak terbarukan secara optimal untuk mendukung pengembangan sektor unggulan;
  - d. mengembangkan dan meningkatkan jaringan telekomunikasi untuk meningkatkan keterkaitan antar wilayah;
  - e. mengembangkan dan meningkatkan jaringan sumber daya air untuk menciptakan keterpaduan pengelolaan sumber daya air; dan
  - f. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana air minum, persampahan, air limbah dan drainase untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman penduduk.
3. Kebijakan pengembangan kegiatan industri pertambangan yang ramah lingkungan dalam rangka memberi nilai tambah dalam perekonomian wilayah, melalui strategi:
- a. Mengembangkan kegiatan pendukung dan/atau kegiatan turunan dari sektor pertambangan;
  - b. Mendorong pengembangan pusat kegiatan industri pertambangan yang inovatif dan ramah lingkungan; mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan untuk mendukung kegiatan industri pertambangan; dan

- c. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri pertambangan.
4. Kebijakan pengembangan kegiatan unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan secara bijak dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, melalui strategi :
    - a. Mewujudkan pemanfaatan kawasan budidaya secara efisien, serasi dan seimbang berdasarkan kesesuaian lahannya;
    - b. Mengembangkan dan meningkatkan pengembangan pertanian dalam rangka mendukung swasembada pangan;
    - c. Mengembangkan dan meningkatkan pengembangan perkebunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan untuk mendukung kesejahteraan rakyat;
    - d. Mengembangkan dan meningkatkan pengembangan perikanan untuk mendukung kesejahteraan rakyat;
    - e. Mengembangkan kegiatan pendukung dan/atau kegiatan turunan dari kegiatan perkebunan dan perikanan untuk kesejahteraan rakyat;
    - f. mengembangkan kegiatan pertambangan yang inovatif dan ramah lingkungan yang berkelanjutan;
    - g. mengintegrasikan kawasan unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta kawasan pertambangan dengan wilayah sekitar dan kawasan unggulan lain;
    - h. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan secara profesional dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
    - i. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan, termasuk kegiatan pendukungnya guna mendukung aksesibilitas pusat-pusat pertumbuhan kawasan.
  5. Kebijakan pelestarian lingkungan hidup dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lingkungan demi kelangsungan di masa mendatang; melalui strategi :
    - a. mempertahankan kawasan lindung di wilayah darat dan wilayah laut untuk meningkatkan daya dukung lingkungan hidup;

- b. mempertahankan kawasan hutan dengan luas paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas wilayah keseluruhan;
  - c. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan tangkapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, dan kawasan perairan laut;
  - d. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
  - e. mengembalikan dan meningkatkan kualitas lingkungan yang telah rusak akibat kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem lingkungan.
6. Kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, melalui strategi :
- a. Menetapkan aset-aset budidaya militer dan kepolisian dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
  - b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam aset-aset militer dan kepolisian untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
  - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset militer/kepolisian sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan budidaya terbangun.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah. Adapun sistem pusat perkotaan di Kabupaten Konawe Utara terbagi menjadi 3 jenjang hirarki, yaitu :

1. Pusat Hirarki I adalah Lasolo, merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), disamping mempunyai ketersediaan infrastruktur yang cukup memadai dibandingkan dengan kecamatan lainnya, di dalam RTRWN, RTRW Pulau Sulawesi dan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara telah menetapkan Lasolo sebagai pusat kegiatan wilayah untuk melayani seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara.

2. Pusat Hirarki II adalah Wanggudu, merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang melayani seluruh kecamatan di Kabupaten Konawe Utara. Dalam RTRW Propinsi dan RTRW Kabupaten Konawe, Wanggudu ditetapkan fungsinya sebagai pusat pemerintahan kabupaten.
3. Pusat Hirarki III adalah Kecamatan Motui, Sawa, Lembo, Andowia, Asera, Oheo, Langgikima, dan Kecamatan Wiwirano, merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang melayani wilayah kecamatan bersangkutan dan sekitarnya.

### **2.4.3 Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (definisi KLHS dalam RUU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

KLHS diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik. KLHS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
2. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tahapan seperti ini dilaksanakan baik untuk kegiatan perencanaan maupun evaluasi.

Dalam menjalankan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara banyak tantangan dan peluang yang akan digunakan sebagai penentu keberhasilan, mulai dari menentukan faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahannya) dan eksternal (peluang dan tantangannya).

1. Faktor Internal :

a. Kekuatan :

- Tersedianya media komunikasi dan informasi.
- Tersedianya database perizinan.
- Lingkungan kerja kondusif.
- Etos kerja pegawai yang tinggi.

b. Kelemahan :

- Kurangnya optimalnya koordinasi.
- Kurangnya prasarana dan sarana.
- Kualitas sistem informasi (jaringan) yang belum optimal.
- Anggaran yang terbatas.

2. Faktor Eksternal:

a. Peluang :

- Perkembangan TI (Teknologi Informasi).
- Adanya kerjasama, koordinasi dan pola kemitraan dengan stakeholder.
- Adanya program peningkatan pelayanan publik.

b. Ancaman :

- Tingginya alih fungsi tanah/lahan (tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian)
- Kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Konawe Utara merupakan salah satu lembaga teknis yang dibentuk guna melaksanakan perumusan dan menentukan kebijakan teknis dibidang penanaman modal, perizinan serta pelayanan teknis administrasi ketata usahaan.

Dalam memaksimalkan tugas dan fungsi yang dimiliki tentunya tidak lepas dari sejumlah masalah yang dihadapi, untuk itu sangat penting menganalisa isu-isu strategis terkait Berdasarkan Tugas Dan Fungsi pada DPM dan PTSP. Hal ini merupakan salah satu bagian terpenting. Dalam penyajian analisis ini akan menjelaskan point-point penting terkait isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam rentang 5 (lima) tahun mendatang.

Penyajian atas analisis dimaksudkan, agar menjadi masukan dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang bersifat prioritas sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Selanjutnya dilakukan analisis singkat atas aspek strategis yang berasal dari dalam dan luar yang berpengaruh terhadap proses penanaman modal ( investasi ) dan pelayanan perizinan . Terakhir, disajikan strategi umum yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama

Analisis lingkungan strategis yang dilakukan merupakan suatu proses dalam pengambilan suatu kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Konawe Utara. Analisis terhadap lingkungan strategis dilakukan berbasis pada perspektif ekonomi yang mengidentifikasi semua faktor yang dapat bersifat mendukung dan menghambat program pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah baik dari sisi internal maupun eksternal.

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan perizinan belum optimal;
2. Kompetensi dan jumlah sumber daya manusia belum sesuai dengan kebutuhan;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana;
4. Masih belum adanya layanan penunjang berbasis aplikasi.



### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada saat pemilihan kepala daerah (Pilkada 2020). Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Visi pembangunan jangka menengah yang akan diwujudkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 adalah:

***“KONAWA UTARA LEBIH SEJAHTERA & BERDAYA SAING”***  
***(KONASARA II)***

Misi adalah rumusan umum yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan visi. Perumusan misi RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 dilakukan dengan memperhatikan permasalahan daerah dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah dan keselarasannya dengan misi RPJPD Kabupaten Konawe Utara tahun 2012-2032, RPJMN Tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023. Berdasarkan visi di atas, maka dirumuskan 6 (enam) Misi Pembangunan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia;
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana kawasan permukiman;
3. Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan
6. Membangun peradaban masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan lokal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dalam melaksanakan Visi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 ini hanya melaksanakan 1 (Satu) Misi dari 6 (Enam) Misi yang telah ditetapkan yaitu pada Misi Ke 3 (Tiga) “Mewujudkan Keadilan Sosial dan Nilai Tambah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Daya Saing Ekonomi”.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia sebagai badan yang memiliki keterkaitan kerja dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara di tingkat nasional, dalam renstra BKPM tahun 2020 – 2024 menetapkan Visi :

BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) **Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;**
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) **Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;** dan
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Outcome/Impact) merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Selain itu, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN tahun 2020-2024 maupun RPJPN tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/ Lembaga masing-masing dan/atau setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN

namun tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

- 1) Meningkatkan realisasi penanaman modal;
- 2) Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
- 3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Tabel 3.1

Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara berdasarkan Sasaran BKPM Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kab. Konawe Utara	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya regulasi penanaman modal</li> <li>• Masih kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan kegiatan penanaman modalnya (LKPM)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum cukupnya regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal</li> <li>• Belum optimalnya sinkronisasi kegiatan penanaman modal antara pusat dan daerah</li> <li>• Terbatasnya SDM dan APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya iklim investasi di Kab. Konawe Utara</li> <li>• Adanya Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</li> <li>• Adanya Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</li> </ul>
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi dan jumlah sumber daya manusia belum sesuai dengan kebutuhan</li> </ul>		
3	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan sarana dan prasarana</li> <li>• Masih perlunya peningkatan sistem pelayanan investasi yang berbasis TIK yang terintegrasi secara nasional</li> </ul>		

Sementara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Dinas yang memiliki keterkaitan kerja dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara di tingkat Provinsi, dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara telah menetapkan visinya yaitu :

”Meningkatkan Pelayanan Perizinan Investasi Secara Profesional dan Prima”

Untuk mewujudkan visi tersebut, akan di tempuh melalui 8 (delapan) misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan Kebijakan PTSP Yang Dapat Diterima Masyarakat, Partisipatif, Bertanggungjawab, dan Berkelanjutan.
2. Mewujudkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang Mudah, Cepat, Murah dan Transparan.
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Seluruh Pemangku Kepentingan Dalam Proses Peyelenggaraan PTSP di SULTRA.
4. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat.
5. Memberikan Kepastian Hukum Kepada Masyarakat.
6. Meningkatkan Iklim Investasi Skala Kecil, Menengah Maupun Besar.
7. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Integritas Tinggi Dan Profesional.
8. Membangun Sistem Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang Berbasis Kompetensi Dan Teknologi Informasi.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu dokumen perencanaan jangka panjang sesuai dengan UU Nomor 26 tahun 2007 dimana untuk RTRW Kabupaten Konawe Utara telah ditetapkan (Perda No. 20 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2023) dan sudah dapat dijadikan pedoman dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah dan sudah sesuai dengan Dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Konawe Utara.

Penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah ini di fokuskan pada penetapan rencana dalam struktur ruang wilayah yang meliputi pengembangan dan peningkatan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata sesuai dengan hirarki dan skala pelayanannya, sistem jaringan sarana dan prasarana serta rencana pola ruang wilayah yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budaya. Penataan ruang Kabupaten Konawe Utara bertujuan untuk mewujudkan ruang

wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan industri pertambangan, disertai dengan kegiatan pertanian, perkebunan dan perikanan.

Pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau disingkat KLHS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis disebutkan bahwa KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kab. Konawe Utara	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pengembangan & Peningkatan Pusat Pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan yang merata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi dan jumlah sumber daya manusia belum sesuai dengan kebutuhan</li> <li>• Belum optimalnya regulasi penanaman modal</li> <li>• Masih kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan kegiatan penanaman modalnya (LKPM)</li> <li>• Masih perlunya peningkatan sistem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih lemahnya penegakan hukum dan penertiban bangunan yang tidak berijin</li> <li>• Timbulnya konflik antara masyarakat dan investor akibat alih fungsi lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya iklim investasi di Kab. Konawe Utara</li> <li>• Adanya kerjasama, koordinasi teknis dengan stakeholder yang berkompeten</li> <li>• Mulai tersedianya infrastruktur jaringan komunikasi</li> </ul>
2	Pengembangan kegiatan industri pertambangan yang ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi dan jumlah sumber daya manusia belum sesuai dengan kebutuhan</li> <li>• Belum optimalnya regulasi penanaman modal</li> <li>• Masih kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan kegiatan penanaman modalnya (LKPM)</li> <li>• Masih perlunya peningkatan sistem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih lemahnya penegakan hukum dan penertiban bangunan yang tidak berijin</li> <li>• Timbulnya konflik antara masyarakat dan investor akibat alih fungsi lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya iklim investasi di Kab. Konawe Utara</li> <li>• Adanya kerjasama, koordinasi teknis dengan stakeholder yang berkompeten</li> <li>• Mulai tersedianya infrastruktur jaringan komunikasi</li> </ul>

3	pengembangan kegiatan unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan	<p>pelayanan investasi yang berbasis TIK yang terintegrasi secara nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya penyebarluasan informasi</li> </ul>	<p>dari pertanian ke pertambangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya SDM dan APBD</li> </ul>	
---	---	--	--	--

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kab. Konawe Utara	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Konversi lahan dan kawasan hutan untuk perkebunan dan pertambangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alih fungsi lahan yang harus di kendalikan</li> <li>• Belum optimalnya regulasi penanaman modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih lemahnya penegakan hukum dan penertiban bangunan yang tidak berijin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kerjasama, koordinasi teknis dengan stakeholder yang berkompeten</li> </ul>
2	Tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampak negatif pembangunan yang harus di minimalisir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Timbulnya konflik antara masyarakat dan investor akibat alih fungsi lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih tingginya penggunaan jalan musyawarah demi penyelesaian konflik di masyarakat.</li> </ul>
3	Berkurangnya keanekaragaman hayati			

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini penting dikarenakan dampaknya yang signifikan dan bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan penyelenggaraan pemerintahan kedepan.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara, terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah, Sasaran Renstra BKPM Republik Indonesia, Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, serta Analisis KLHS yang dilakukan, maka dapat teridentifikasi isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara yakni :

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
2. Meningkatkan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan;
3. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
5. Menyusun kajian akademis nilai strategis wilayah dan revisi perda retribusi IMB;
6. Menyusun peraturan tentang tata cara dan syarat penetapan serta pelaksanaan pembongkaran bangunan yang tidak berijin;
7. Penyusunan regulasi penanaman modal daerah;
8. Penyebarluasan Infomasi Penanaman Modal.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran dari visi misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik serta menjadi arah perjalanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara berdasarkan kriteria yang mudah dipahami.

Pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara memerlukan tujuan dan sasaran. Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara adalah Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi. Adapun sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara adalah meningkatnya investasi daerah dengan indikator kinerjanya yakni pertumbuhan investasi PMDN dan PMDA.

Penjabaran tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Mutu layanan

Penyediaan layanan yang mudah, cepat dan murah saat ini sudah menjadi tuntutan masyarakat, untuk itu sebagai Instansi layanan sudah seharusnya meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat. Hal ini penting guna menarik minat masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengurus legalitas setiap usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukan di daerah ini. Untuk itu peningkatan mutu layanan harus dilakukan pada aspek, mulai dari perbaikan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana hingga perangkat pendukung layanan lainnya.

2. Sumber Daya Manusia

Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan, meskipun dari segi tingkat pendidikan SDM yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara sebagian besar Strata satu dan dua, namun



dari sisi kemampuan pemberian layanan masih terbatas. Khususnya pada tenaga petugas layanan (front office) yang masih membutuhkan pelatihan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berbasis online seperti Online Single Submission (OSS) dan SiCantik Cloud. Apalagi sistem pelayanan online tersebut tiap tahun mengalami pembaruan atau update aplikasi. Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius dengan cara meningkatkan SDM melalui pemberian pelatihan-pelatihan dan pendidikan baik formal maupun non formal. Selain itu dalam kegiatan penilaian mandiri yang diadakan oleh berbagai lembaga dan kementerian, salah satu indikator kualitas layanan adalah seberapa seringnya tenaga pelayanan perizinan mendapatkan pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.

3. Mendorong terwujudnya Iklim Investasi yang kondusif guna meningkatkan peluang Investasi.

Iklim yang nyaman, aman dan kondusif menjadi faktor terpenting lainnya bagi para Investor yang ingin menanamkan modalnya disuatu daerah, para Investor tentunya tidak ingin modal besar yang ditanamkan menjadi sia-sia dan mengalami kerugian akibat kondisi yang kurang kondusif.

4. Mengembangkan Sistem Pelayanan berbasis teknologi Informasi

Dalam era digital saat ini dimana sistem Teknologi Informasi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan dan menjadi salah satu faktor penting sebagai penunjang pelayanan publik, saat ini kecenderungan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat melalui sarana teknologi sangat besar. Untuk itu ketersediaan layanan berbasis online sudah harus dimiliki, selain mempermudah juga untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pungli dan suap dalam pengurusan perizinan.

Tidak kalah pentingnya juga adalah keterbukaan informasi tentang jenis-jenis layanan, persyaratan layanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), layanan konsultasi dan pengaduan, tracking sistem perizinan, kebijakan-kebijakan terkait perizinan dan lain sebagainya yang bisa di sajikan baik dalam bentuk website maupun aplikasi mandiri.

Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dalam jangka menengah bisa juga dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan Keadilan Sosial dan Nilai Tambah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Daya Saing Ekonomi	Meningkatnya Investasi Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) PMDN dan PMA	85	99	117	140	170
			Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN dan PMA	15,12 %	16,74%	18,37%	20%	21,63%
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai IKM)	88,81	88,93	89,05	89,17	89,29
			Presentase Izin Terbit Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Presentase Aduan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

## BAB V

### STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran untuk mendukung visi, maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara. Startegi dan arah kebijakan merupakan rumusan keseluruhan perencanaan tentang bagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara melakukan upaya dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja yang efektif dan efisien selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Konawe Utara Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing (Konasara 2)				
Misi : Mewujudkan Keadilan Sosial Dan Nilai Tambah Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Guna Meningkatkan Daya Saing Ekonomi				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Peningkatan Jumlah LKPM Baik PMA Maupun PMDN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal</li> <li>- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal</li> <li>- Pelaksanaan Promosi Potensi Daerah</li> <li>- Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal</li> <li>- Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</li> <li>- Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</li> </ul>	
		Peningkatan Nilai Investasi Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</li> <li>- Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</li> </ul>	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Informasi Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan SDM Pelayanan Perizinan</li> <li>- Implementasi SOP dan SP</li> <li>- Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan</li> <li>- Peningkatan Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan Layanan</li> <li>- Pengadaan dan Peningkatan Sistem Informasi Website DPM-PTSP</li> <li>- Penggunaan Aplikasi Mandiri Layanan Perizinan</li> </ul>
			Penerbitan Izin Tepat Waktu Sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan Layanan</li> <li>- Pengadaan dan Peningkatan Sistem Informasi Website DPM-PTSP</li> </ul>
			Presentase Aduan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan yang terselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan Aplikasi Mandiri Layanan Perizinan</li> </ul>

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, yaitu “Konawe Utara Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”, perlu untuk ditetapkan Program/kegiatan yang akan dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dalam lima tahun kedepan. Program dan kegiatan tersebut merupakan langkah kongkrit Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara untuk dapat melaksanakan tugas-tugas strategis sesuai dengan tupoksi yang ada.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Program/kegiatan maka perlu adanya tolak ukur kinerja yaitu berupa indikator kinerja. Dalam hal ini indikator kinerja berperan sebagai salah satu instrumen dalam mengukur tingkat keberhasilan pada program/kegiatan yang telah ditetapkan tersebut. Berikut program/kegiatan serta indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara lima tahun kedepan:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Rangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan Keadilan Sosial dan Nilai Tambah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam guna Meningkatkan Daya Saing Ekonomi	Meningkatnya Investasi Daerah dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Daerah	B / WTP		3.877.600.795		5.631.297.105		5.279.005.321		5.179.855.321		5.018.855.321		5.052.105.321	Sekretariat	DPM-PTSP & Kendari
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	B	14 Dokumen	18.839.250	14 Dokumen	40.720.863	14 Dokumen	43.250.000	14 Dokumen	45.000.000	14 Dokumen	46.000.000	14 Dokumen	48.250.000	Sekretariat	DPM-PTSP & Kendari
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan RKA Perubahan	4 Dokumen	4 Dokumen	7.232.500	4 Dokumen	7.500.000	4 Dokumen	8.500.000	4 Dokumen	9.000.000	4 Dokumen	9.500.000	4 Dokumen	10.000.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	DPM-PTSP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Rangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Mewujudkan Keadilan Sosial dan Nilai Tambah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Daya Saing Ekonomi	Meningkatnya Investasi Daerah dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPAP	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	21.753.713	1 Dokumen	22.750.000	1 Dokumen	23.500.000	1 Dokumen	24.000.000	1 Dokumen	25.000.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kendari		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Sakip	9 Dokumen	9 Dokumen	11.606.750	9 Dokumen	11.467.150	9 Dokumen	12.000.000	9 Dokumen	12.500.000	9 Dokumen	12.500.000	9 Dokumen	13.250.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kendari		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Predikat / Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP	WTP	2.464.854.809	WTP	2.464.854.809	WTP	2.466.324.071	WTP	2.466.824.071	WTP	2.467.324.071	WTP	2.467.824.071	Sekretariat	DPM-PTSP		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Penerima Gaji, Tunjangan dan TPP	19 Orang	19 Orang	2.312.749.071	19 Orang	2.312.749.071	19 Orang	2.312.749.071	19 Orang	2.312.749.071	19 Orang	2.312.749.071	19 Orang	2.312.749.071	19 Orang	2.312.749.071	Bendahara Gaji	DPM-PTSP
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN Penerima Honor Pengelola Keuangan	11 Orang	11 Orang	138.990.000	11 Orang	138.990.000	11 Orang	138.990.000	11 Orang	138.990.000	11 Orang	138.990.000	11 Orang	138.990.000	11 Orang	138.990.000	Subag. Umum dan Kepegawaian	DPM-PTSP
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Peserta Bimtek Pengelola Keuangan	-	4 Orang	7.085.000	4 Orang	7.085.000	4 Orang	7.085.000	4 Orang	7.085.000	4 Orang	7.085.000	4 Orang	7.085.000	4 Orang	7.085.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kendari
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	12 Dokumen	12 Dokumen	6.030.738	12 Dokumen	6.030.738	12 Dokumen	7.500.000	12 Dokumen	8.000.000	12 Dokumen	8.500.000	12 Dokumen	9.000.000	12 Dokumen	9.000.000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	DPM-PTSP
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas, Adat dan Olahraga serta Peningkatan Kualitas SDM Pegawai	Total Jumlah Pakaian Hari-Hari Tertentu dan Jumlah Peserta Diklat	Total Jumlah Pakaian Hari-Hari Tertentu dan Jumlah Peserta Diklat	118.791.500	Total Jumlah Pakaian Hari-Hari Tertentu dan Jumlah Peserta Diklat	163.489.183	Total Jumlah Pakaian Hari-Hari Tertentu dan Jumlah Peserta Diklat	163.489.183	Total Jumlah Pakaian Hari-Hari Tertentu dan Jumlah Peserta Diklat	163.489.183	Total Jumlah Pakaian Hari-Hari Tertentu dan Jumlah Peserta Diklat	163.489.183	Total Jumlah Pakaian Hari-Hari Tertentu dan Jumlah Peserta Diklat	163.489.183	Total Jumlah Pakaian Hari-Hari Tertentu dan Jumlah Peserta Diklat	163.489.183	Sekretariat	DPM-PTSP dan Nasional

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Rangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Mewujudkan Keadilan Sosial dan Nilai Tambah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Daya Saing Ekonomi	Meningkatnya Investasi Daerah dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas, Adat dan Olahraga	30 Stel Baju	30 Stel Baju	30.937.500	84 Stel Baju	75.635.183	84 Stel Baju	75.635.183	84 Stel Baju	75.635.183	84 Stel Baju	75.635.183	84 Stel Baju	75.635.183	Subag. Umum dan Kepegawaian	DPM-PTSP		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pelatihan OSS dan SICantik	-	10 Orang	87.854.000	10 Orang	87.854.000	10 Orang	87.854.000	10 Orang	87.854.000	10 Orang	87.854.000	10 Orang	87.854.000	10 Orang	87.854.000	Bid. Perizinan dan Sekretariat	Nasional
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional	Total Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	Total Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	744.476.516	1.325.312.692	Total Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	1.335.000.000	Total Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	1.425.500.000	Total Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	1.451.000.000	Total Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	1.476.500.000	Total Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	1.476.500.000	Sekretariat	DPM-PTSP	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat-Alat Listrik	50 Item Alat Listrik	76 Item Alat Listrik	11.517.275	80 Item Alat Listrik	16.971.763	150 Item Alat Listrik	25.000.000	150 Item Alat Listrik	25.500.000	150 Item Alat Listrik	26.000.000	606 Item Alat Listrik	26.500.000	606 Item Alat Listrik	26.500.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	DPM-PTSP
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	4 Unit Laptop, 4 Unit Printer	84.612.000	8 Unit PC, 2 Unit Laptop, 8 Unit Printer	193.182.000	8 Unit PC, 8 Unit Printer	150.000.000	4 Unit Laptop, 4 Unit PC, 8 Unit Printer	220.000.000	4 Unit Laptop, 4 Unit PC, 8 Unit Printer	220.000.000	4 Unit Laptop, 4 Unit PC, 8 Unit Printer	220.000.000	4 Unit Laptop, 4 Unit PC, 8 Unit Printer	220.000.000	Sekretariat	DPM-PTSP
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	-	73 Item Alat Dapur dan Rumah Tangga	80.875.715	75 Item Alat Dapur dan Rumah Tangga	85.000.000	60 Item Alat Dapur dan Rumah Tangga	75.000.000	50 Item Alat Dapur dan Rumah Tangga	70.000.000	50 Item Alat Dapur dan Rumah Tangga	70.000.000	50 Item Alat Dapur dan Rumah Tangga	70.000.000	50 Item Alat Dapur dan Rumah Tangga	70.000.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	DPM-PTSP
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan Makan Minum Pegawai	850 Item ATK dan 2.220 Dos Makanan	1.061 Item ATK dan 2.220 Dos Makanan	109.414.126	826 Item ATK dan 1.381 Dos Makanan	106.121.825	850 Item ATK dan 2.500 Dos Makanan	125.000.000	880 Item ATK dan 2.550 Dos Makanan	130.000.000	900 Item ATK dan 3.000 Dos Makanan	145.000.000	5.467 Item ATK dan 11.651 Dos Makanan	155.000.000	5.467 Item ATK dan 11.651 Dos Makanan	155.000.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	DPM-PTSP
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan	25 Buah Spanduk, 15.000 Lembar Fotocopy	12 Item Cetak, 15.058 Lembar Fotocopy	10.517.400	12 Item Cetak dan 9.837 Lembar Copy Dokumen	26.750.000	15 Item Cetak dan 15.000 Lembar Copy Dokumen	30.000.000	25 Item Cetak dan 20.000 Lembar Copy Dokumen	40.000.000	30 Item Cetak dan 25.000 Lembar Copy Dokumen	40.000.000	94 Item Cetak dan 84.895 Lembar Copy Dokumen	45.000.000	94 Item Cetak dan 84.895 Lembar Copy Dokumen	45.000.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	DPM-PTSP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Rangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Mewujudkan Keadilan Sosial dan Nilai Tambah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Daya Saing Ekonomi	Meningkatnya Investasi Daerah dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan Bangunan Gedung Kantor	250 Item Bahan Bangunan	-	-	217 Item Bahan Bangunan	7.800.104	250 Item Bahan Bangunan	30.000.000	250 Item Bahan Bangunan	40.000.000	250 Item Bahan Bangunan	50.000.000	967 Item Bahan Bangunan	60.000.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	DPM-PTSP	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 Orang 150 Kegiatan	443 Kegiatan	447.540.000	172 Kegiatan	239.902.000	500 Kegiatan	900.000.000	500 Kegiatan	900.000.000	500 Kegiatan	900.000.000	2.115 Kegiatan	900.000.000	Sekretariat	DPM-PTSP	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercukupinya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan	-	-	-	-	Total Jumlah Prasarana Pendukung	600.755.563	Total Jumlah Prasarana Pendukung	937.900.000	Total Jumlah Prasarana Pendukung	478.000.000	Total Jumlah Prasarana Pendukung	480.000.000	Total Jumlah Prasarana Pendukung	441.000.000	Sekretariat	DPM-PTSP
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Roda Dua Operasional Penunjang Mobilitas Lapangan	-	-	-	-	4 Unit Kendaraan Roda Dua	110.000.000	1 Unit Kendaraan Roda Empat	497.900.000	4 Unit Kendaraan Roda Dua	110.000.000	4 Unit Kendaraan Roda Dua	110.000.000	4 Unit Kendaraan Roda Dua	110.000.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	DPM-PTSP
			Pengadaan Mebel	Jumlah Meja Kerja, Kursi Kerja dan Lemari Arsip	-	-	-	-	18 Buah Furniture	158.193.578	10 Buah Furniture	125.000.000	8 Buah Furnitur	75.000.000	8 Buah Furnitur	75.000.000	8 Buah Furnitur	75.000.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	DPM-PTSP
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	-	1 Unit Pompa Air, 3 Unit AC Floor Standing, 8 Unit AC Ruangan	140.561.985	1 Unit Pompa Air, 2 Unit AC Floor Standing, 6 Unit AC Ruangan	150.000.000	1 Unit Pompa Air, 2 Buah Tower Air, 4 AC Ruangan	145.000.000	1 Unit Pompa Air, 2 Unit AC Floor Standing, 2 Unit AC Ruangan	155.000.000	1 Unit Pompa Air, 2 Unit AC Floor Standing, 2 Unit AC Ruangan	160.000.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	DPM-PTSP
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Pendukung Gedung Kantor	-	-	-	-	1 Paket : Pekerjaan Halaman Kantor	214.000.000	1 Paket : Pengadaan Tempat Parkiran Kendaraan, 1 Paket : Jalan Koridor Penghubung,	195.000.000	1 Paket : Pengadaan Taman	198.000.000	1 Paket Mushola	195.000.000	5 Paket Sarana Pendukung Kantor	156.000.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	DPM-PTSP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Rangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025					2026
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan Keadilan Sosial dan Nilai Tambah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Daya Saing Ekonomi	Meningkatnya Investasi Daerah dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Total Materai, Pemakaian Listrik, Internet, dan Jasa Kantor	Jumlah Total Materai, Pemakaian Listrik, Internet, dan Jasa Kantor	Jumlah Total Materai, Pemakaian Listrik, Internet, dan Jasa Kantor	258.443.178	Jumlah Total Materai, Pemakaian Listrik, Internet, dan Jasa Kantor	358.443.178	Jumlah Total Materai, Pemakaian Listrik, Internet, dan Jasa Kantor	359.531.250	Jumlah Total Materai, Pemakaian Listrik, Internet, dan Jasa Kantor	359.531.250	Jumlah Total Materai, Pemakaian Listrik, Internet, dan Jasa Kantor	359.531.250	Jumlah Total Materai, Pemakaian Listrik, Internet, dan Jasa Kantor	359.531.250	Sekretariat	DPM-PTSP
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Meterai & Benda Pos Lainnya	200 Lembar Materai	250 Lembar Materai	2.531.250	100 Lembar Materai	1.500.000	250 Lembar Materai	2.500.000	250 Lembar Materai	2.500.000	250 Lembar Materai	2.500.000	1.100 Lembar Materai	2.500.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	DPM-PTSP
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah KWH Tagihan Listrik dan Internet	1091 Kwh, 2 Unit Gedung &100mbps Internet	1091 Kwh, 2 Unit Gedung &100mbps Internet	48.911.928	525 Kwh, 2 Unit Gedung &100mbps Internet dan Media Informasi	148.911.928	625 Kwh, 2 Unit Gedung &100mbps Internet	150.000.000	625 Kwh, 2 Unit Gedung &100mbps Internet	150.000.000	625 Kwh, 2 Unit Gedung &100mbps Internet	150.000.000	3.491 Kwh, 2 Unit Gedung &100mbps Internet	150.000.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	DPM-PTSP
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Front Office dan PPPK	5 Orang Front Office dan 20 Orang PPKK	5 Orang Front Office dan 22 Orang PPKK	207.000.000	5 Orang Front Office dan 23 Orang PPKK	207.000.000	5 Orang Front Office dan 22 Orang PPKK	207.000.000	5 Orang Front Office dan 22 Orang PPKK	207.000.000	5 Orang Front Office dan 22 Orang PPKK	207.000.000	25 Orang Front Office dan 111 Orang PPKK	207.000.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	DPM-PTSP
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang	2 Unit Mobil dan 16 Unit Motor	1 Unit Mobil 12 Bulan	390.987.042	1 Unit Mobil 12 Bulan	641.210.000	1 Unit Mobil 12 Bulan	395.000.000	1 Unit Mobil 12 Bulan	405.000.000	1 Unit Mobil 12 Bulan	410.000.000	5 Unit Mobil 60 Bulan	415.000.000	Sekretariat	DPM-PTSP
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Kondisi Baik	1 Unit Mobil	1 Unit Mobil 12 Bulan	173.483.250	1 Unit Mobil 12 Bulan	34.880.000	1 Unit Mobil 12 Bulan	175.000.000	1 Unit Mobil 12 Bulan	180.000.000	1 Unit Mobil 12 Bulan	185.000.000	5 Unit Mobil 60 Bulan	190.000.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	DPM-PTSP
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan Kantor yang Terawat	-	-	-	5 Unit AC	22.820.000	5 Unit AC	25.000.000	5 Unit AC	25.000.000	5 Unit AC	25.000.000	20 Unit AC	25.000.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	DPM-PTSP



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Rangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan	Pengadaan Interior / Partisi Gedung Baru	1 Interior Gedung Baru	217.503.792	1 Ruang Front Office	246.050.000	Rehabilitasi Gedung Pelayanan	195.000.000	Rehabilitasi Gedung Pelayanan	200.000.000	Rehabilitasi Gedung Pelayanan	200.000.000	Rehabilitasi Gedung Pelayanan	200.000.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian			
<b>Mewujudkan Keadilan Sosial dan Nilai Tambah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Daya Saing Ekonomi</b>	<b>Meningkatnya Investasi Daerah dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan</b>		<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	Jumlah Dokumen RUPM, Peta Potensi Daerah dan Perda	-	-	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen dan 1 Perda	550.000.000	1 Perda 1 Laporan	480.000.000	1 Laporan	130.000.000	1 Laporan	130.000.000	Bidang Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kab. Konut		
			<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah</b>	Jumlah Laporan dan Dokumen Peraturan Daerah / Kebijakan	-	-	-	-	-	-	1 Peraturan Daerah	350.000.000	1 Peraturan Daerah	480.000.000	1 Laporan	130.000.000	1 Laporan	130.000.000	Bidang Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kab. Konut	
			<b>Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</b>	Jumlah Peraturan Daerah tentang Fasilitas/ Insentif Kemudahan Berusaha / Investasi	-	-	-	-	-	-	1 Peraturan Daerah	350.000.000	1 Peraturan Daerah	350.000.000	-	-	-	-	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kab. Konut	
			<b>Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</b>	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	1 Laporan	130.000.000	1 Laporan	130.000.000	1 Laporan	130.000.000	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kab. Konut	
			<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Daerah</b>	Jumlah Dokumen RUPM dan Peta Potensi Daerah	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kab. Konut
			<b>Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen RUPM Kabupaten	-	-	-	-	1 Dokumen	52.170.720	1 Dokumen	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPM-PTSP
			<b>Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Peta Potensi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	250.000.000	-	-	-	-	-	-	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPM-PTSP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Rangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	Jumlah Dokumen Strategi Promosi dan Kegiatan Promosi	-	-	-	1 Dokumen	154.376.000	2 Kegiatan Promosi	350.000.000	2 Kegiatan Promosi	350.000.000	2 Kegiatan Promosi	350.000.000	2 Kegiatan Promosi	450.000.000	Bidang Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPM-PTSP
<b>Mewujudkan Keadilan Sosial dan Nilai Tambah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Daya Saing Ekonomi</b>	<b>Meningkatnya Investasi Daerah dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan</b>		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi dan Kegiatan Promosi	-	1 Dokumen dan 1 Kegiatan Promosi	118.628.000	1 Dokumen dan 1 Kegiatan Promosi	154.376.000	1 Dokumen dan 2 Kegiatan Promosi	2 Kegiatan Promosi/Pameran	2 Kegiatan Promosi/Pameran	350.000.000	2 Kegiatan Promosi/Pameran	350.000.000	1 Dokumen dan 2 Kegiatan Promosi	450.000.000	Bidang Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPM-PTSP dan Nasional
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Potensi Daerah	-	1 Dokumen	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal	DPM-PTSP
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Daerah	-	1 Kegiatan	18.628.000	1 Kegiatan Promosi/Pameran	19.380.000	2 Kegiatan Promosi / Pameran	350.000.000	2 Kegiatan Promosi / Pameran	2 Kegiatan Promosi / Pameran	2 Kegiatan Promosi / Pameran	350.000.000	8 Kegiatan Promosi / Pameran	350.000.000	Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal	Nasional
			<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,57 (Sangat Baik)	88,69 (Sangat Baik)	291.667.614	88,81 (Sangat Baik)	278.006.564	88,93 (Sangat Baik)	310.000.000	89,05 (Sangat Baik)	345.000.000	89,17 (Sangat Baik)	335.000.000	89,29 (Sangat Baik)	355.000.000	Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan - Bidang Pengaduan Kebijakan Pelaporan Pelayanan	
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Baik	Sangat Baik	291.667.614	Sangat Baik	278.006.564	Sangat Baik	310.000.000	Sangat Baik	345.000.000	Sangat Baik	335.000.000	Sangat Baik	355.000.000	Sangat Baik	355.000.000	Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan - Bidang Pengaduan Kebijakan Pelaporan Pelayanan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Rangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025					2026
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Item ATK dan Makan Minum Petugas Front Office	-	330 Item ATK dan 1.200 Dos Makanan	64.050.313	196 Item ATK dan 1.200 Dos Makanan	61.775.300	200 Item ATK dan 1.200 Dos Makanan	64.500.000	200 Item ATK dan 1.200 Dos Makanan	65.000.000	200 Item ATK dan 1.200 Dos Makanan	65.500.00	1.126 Item ATK dan 6.000 Dos Makanan	65.000.000	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan	DPM-PTSP
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Pemantauan Objek Perizinan	-	88 Kegiatan	152.695.000	61 Kegiatan	60.834.00	65 Kegiatan	65.000.000	75 Kegiatan	70.000.000	85 Kegiatan	100.000.000	374 Kegiatan	100.000.000	Kepala Seksi Pelayanan Non Perizinan	DPM-PTSP
<b>Mewujudkan Keadilan Sosial dan Nilai Tambah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Daya Saing Ekonomi</b>	<b>Meningkatnya Investasi Daerah dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan</b>		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah ATK dan Makan Minum Petugas Pengaduan	-	101 Item ATK dan 1.200 Dos Makanan	45.288.301	26 Item ATK 4 Item Cetak, dan 1 Kegiatan Rapat	29.094.165	26 Item ATK 4 Item Cetak, dan 1 Kegiatan Rapat	35.000.000	26 Item ATK 4 Item Cetak, dan 1 Kegiatan Rapat	35.500.000	26 Item ATK 4 Item Cetak, dan 1 Kegiatan Rapat	40.000.000	205 Item ATK, 1.200 Dos Makan, 16 Item Cetak, dan 4 Kegiatan Rapat	65.000.000	Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan	DPM-PTSP
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	Jumlah Peraturan / SP /SOP yang tersinkronisasi	-	1 Dokumen	29.634.000	1 Dokumen	31.266.300	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	80.000.000	5 Dokumen	50.000.000	Kepala Seksi Kebijakan Penyuluhan Pelaporan dan Peningkatan Layanan	DPM-PTSP
			<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen , 51 Peserta, 80% LKPM	322.569.000	1 Dokumen , 51 Peserta, 85% LKPM	428.169.750	1 Dokumen , 51 Peserta, 90% LKPM	431.850.750	1 Dokumen , 51 Peserta, 95% LKPM	436.850.750	1 Dokumen , 51 Peserta, 100% LKPM	441.850.750	1 Dokumen , 51 Peserta, 100% LKPM	446.850.750	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi	DPM-PTSP
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah LKPM dan Nilai Realisasi Investasi	1 Dokumen	1 Dokumen , 51 Peserta, 80% LKPM	322.569.000	1 Dokumen , 51 Peserta, 85% LKPM	428.169.750	1 Dokumen , 51 Peserta, 90% LKPM	431.850.750	1 Dokumen , 51 Peserta, 95% LKPM	436.850.750	1 Dokumen , 51 Peserta, 100% LKPM	441.850.750	1 Dokumen , 51 Peserta, 100% LKPM	446.850.750	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi	DPM-PTSP
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Pemantauan Investasi	-	39 Pemantauan	45.594.000	7 Pemantauan, 7 Rapat Penyelesaian Masalah	155.240.700	7 Pemantauan, 7 Rapat Penyelesaian Masalah	155.240.700	7 Pemantauan, 7 Rapat Penyelesaian Masalah	155.240.700	7 Pemantauan, 7 Rapat Penyelesaian Masalah	155.240.700	7 Pemantauan, 7 Rapat Penyelesaian Masalah	155.240.700	67 Pemantauan, 28 Rapat Penyelesaian	155.240.700

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Rangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Sosialisasi / Bimtek OSS dan LKPM	-	7 Kegiatan 51 Peserta	185.803.000	4 Kegiatan 50 Peserta	185.925.375	4 Kegiatan 50 Peserta	185.925.375	4 Kegiatan 50 Peserta	185.925.375	4 Kegiatan 50 Peserta	185.925.375	23 Kegiatan 251 Peserta	185.925.375	Kepala Seksi Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal	DPM-PTSP	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal Oleh Investor	-	290 Kegiatan Pengawasan	91.176.000	59 Kegiatan Pengawasan	102.478.100	50 Kegiatan Pengawasan	105.000.000	50 Kegiatan Pengawasan	105.000.000	50 Kegiatan Pengawasan	105.000.000	100%	185.925.375	Kepala Seksi Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal	DPM-PTSP	
Mewujudkan Keadilan Sosial dan Nilai Tambah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam guna Meningkatkan Daya Saing Ekonomi	Meningkatnya Investasi Daerah dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan		<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	Meningkatnya Jenis Layanan yang Dapat di Informasikan	-	73	30.000.000	73	60.000.000	73	65.000.000	73	70.000.000	73	75.000.000	73	85.000.000	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi	DPM-PTSP	
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sistem Informasi yang di Gunakan	-	1 Pengembangan Website	30.000.000	1 Aplikasi 1 Pengembangan Website	50.000.000	1 Aplikasi 1 Pengembangan Website	50.000.000	1 Aplikasi 1 Pengembangan Website	50.000.000	1 Aplikasi 1 Pengembangan Website	50.000.000	1 Aplikasi 1 Pengembangan Website	50.000.000	1 Aplikasi 1 Pengembangan Website	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi	DPM-PTSP
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Media Informasi	-	1 Media	30.000.000	2 Media	60.000.000	2 Media	65.000.000	2 Media	70.000.000	2 Media	75.000.000	2 Media	85.000.000	2 Media	85.000.000	Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan yang juga mencakup kegiatan terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara. Kegiatan tersebut diindikasikan dalam suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap pada setiap tahunnya yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pengembangan jangka menengah.

Mengingat eratnya kaitan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dengan RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Pencapaian indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian output dan outcome program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode rencana strategis dapat dicapai. Rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat pada tabel 6.1. berikut ini :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2026)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA (%)	11,86	13,49	15,12	16,74	18,37	20,00	21,63

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2026)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Sangat Baik (88,57)	Sangat Baik (88,68)	Sangat Baik (88,81)	Sangat Baik (88,93)	Sangat Baik (89,05)	Sangat Baik (89,17)	Sangat Baik (89,29)

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, dan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara, maka dilakukan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA). Melalui Renstra di programkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka menengah 5 (lima) tahunan.

Dalam penyusunannya, Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026. Dengan adanya Renstra ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dapat terlaksana secara terencana, terukur dan berkesinambungan.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara 2021-2026 ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang profesional, mudah, kreatif dan Inovatif agar visi dan misi yang diemban yakni Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif Melalui Pelayanan Perizinan yang Profesional, Transparan, dan Berdaya Saing dapat tercapai guna mendukung peningkatan nilai tambah dalam pengelolaan sumber daya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi di Kabupaten Konawe Utara.

Wanggudu, 22 November 2021

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Konawe Utara,



**M. AP. JONO, S.Pd., M.Si**

Pembina TK.I, Gol. IV/b

NIP. 19690810 200502 1 010